

GUGATAN PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

I Gusti Agung Gede Pramudia Anggara Deva¹, A.A Sagung Laksmi Dewi², Diah Gayatri
Sudibya³

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
pramudiaanggaradeva26@gmail.com¹, laksmidewi29@gmail.com²,
diahgayatrisudibya@gmail.com³

Abstrak

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang mengatur hubungan lahir dan batin terhadap pasangan yang melakukan hubungan suami istri yang dalam melakukannya harus memenuhi dasar dalam perkawinan yaitu sah menurut agama dan hukum negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan akta perkawinan jika terjadinya perceraian dan Bagaimana akibat hukum gugatan perceraian yang tidak memiliki akta perkawinan. Menggunakan metode dari penelitian hukum normatif diharapkan tepat dipilih dalam menyelesaikan penelitian ini dengan dapat menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian diketahui bahwa akta perkawinan memiliki hukum yang kuat dan penting demi kepentingan bagi suami istri serta anaknya. Perceraian yang tidak memiliki akta perkawinan dapat ditolak oleh pengadilan karena syarat mutlak untuk mengajukan gugatan adalah akta perkawinan sebagai alat bukti yang sah bahwa perkawinan itu memang terjadi.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Akta Perkawinan

Abstract

Marriage is a bond that regulates the physical and mental relationships of couples who have husband and wife relationships, which in doing so must fulfill the basis of marriage, namely legal according to religion and state law. Raising two formulations of the problem; How is the strength of a marriage certificate in the event of a divorce? And what are the legal consequences of a divorce suit that does not have a marriage certificate? Using the method of normative legal research is expected to be appropriately chosen in completing this research by being able to answer existing problems. The results of the research show that the marriage certificate has a strong and important law for the benefit of husband and wife and their children. Divorce that does not have a marriage certificate can be rejected by the court because the absolute requirement for filing a lawsuit is a marriage certificate as valid evidence that the marriage did occur.

Keywords: Marriage, Divorce, Marriage Certificate

I. PENDAHULUAN

Manusia memang sebagai makhluk yang tidak dapat atau bisa hidup tanpa adanya orang lain atau juga disebut sebagai makhluk yang sosial sebagai salah satu kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Setiap individu manusia diberikan pasangannya masing-masing dalam menjalani yang disebut bahtera rumah tangga demi dapat melanjutkan keturunannya. Pendampingan terhadap pasangan dalam hidup dapat dilakukan dengan cara dilakukannya perkawinan sebagai bentuk janji dua belah pihak dalam melakukan bersama menjalani rumah tangga. Setelah dilakukannya perkawinan maka pasangan itu dapat melakukan hubungan layaknya suami istri untuk dapat melanjutkan keturunannya (Trianto 2007).

Adanya ikatan perkawinan sesungguhnya untuk menghidnari dari hal hubungan sek liar atau bebas tanpa adanya ikatan sehingga jika terjadi kehamilan tanpa adanya hubungan yang

mengikat maka si anak dan ibunya akan menjadi korban terutama si anak yang tidak dapat hak dari sang ayah seperti hak waris, hak untuk mendapatkan biaya hidup dari ayah dan kasih sayang dari ayah.

Pengaturan perkawinan secara khusus diatur dalam UU perkawinan. Dalam UU itu ditegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk menjadi bukti ikatan lahir serta batin dari pasangan yang menikah sehingga terikat dan bersedia secara sadar melakukan suatu hubungan rumah tangga dan siap menanggung semua secara bersama. Perkawinan berdasarkan dari UU perkawinan akan sah jika perkawinan itu dilakukan secara hukum dari agama yang memang dianut oleh pasangan serta sah jika dicatat oleh pihak yang berwenang sehingga sah menurut aturan hukum dari negara.

Ikatan yang dilakukan secara hukum agama ini disebut juga sebagai suatu perkawinan yang sah secara materiil dan jika dilakukan dengan cara mengikuti apa yang diatur dalam aturan maka sah secara formil. Kedua hal ini harus dipenuhi dalam perkawinan sehingga dapat mendapatkan suatu hal yang disebut sebagai perlindungan hukum (Muhammad 2010). UU perkawinan sebagai dasar dari hukum yang mengatur bagaimana tata cara perkawinan yang sah serta juga mengatur tentang juga perceraian. UU perkawinan juga memiliki peraturan pelaksana atau PP sebagai peraturan yang mengatur selanjutnya mengenai perkawinan yang mengacu dan berpedoman pada UU perkawinan.

Dalam melakukan perceraian harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berdasarkan apa yang diatur dalam UU perkawinan. Salah satunya adalah bukti dari perkawinan dalam gugatan yang akan dilakukan dalam perkawinan. Pembuktian merupakan salah satu hal yang ada dalam melakukan suatu tuntutan apapun karena tanpa adanya tuntutan maka keabsahan dari peristiwa yang dipermasalahkan dapat diragukan. Oleh karenanya pembuktian merupakan hal yang penting dalam melakukan suatu penyelesaian sengketa dalam peradilan. Berkaitan dengan gugatan mengenai cerai sangat dipengaruhi harus adanya pembuktian. Pembuktian paling dasar adalah pembuktian bahwa perkawinan itu memang terjadi. Pembuktian ini dapat dilakukan jika telah dilakukan pencatatan dari perkawinan dalam catatan sipil atau pihak yang berwenang dalam melakukan catatan terkait perkawinan.

Dalam UU perkawinan diketahui bahwa sah dari suatu perkawinan jika perkawinan dilakukan menurut agama yang memang dianut serta adanya pencatatan perkawinan di pihak yang memang berwenang. Tujuan dari pencatatan perkawinan ini sangat penting sebagai pembuktian bahwa perkawinan sah menurut negara. Diakuinya perkawinan yang sah menurut negara ini sangat penting sehingga jika melakukan gugatan perceraian maka gugatan tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar.

Perceraian merupakan hal sering terjadi dan akan terjadi jika perkawinan itu masih ada. Suatu gugatan dalam perceraian ada salah satu syarat yang harus ada yaitu pembuktian peristiwa suatu perkawinan. Pembuktian ini dapat berupa akta perkawinan yang membuktikan bahwa perkawinan itu sah dan memang terjadi menurut hukum negara. Perceraian yang sah merupakan suatu perceraian yang disaksikan oleh hakim dan dinyatakan terjadi perceraian oleh hakim. Mengacu pada surat edaran (SE) dari Mahkamah Agung no.3/2018 dinyatakan bahwa suatu dari perceraian yang memang dapat diajukan dalam suatu perkawinan yang memiliki akta perkawinan atau pembuktian catatan lainnya yang secara hukum sah. Perkawinan yang dapat diajukan ke sebuah pengadilan dan dapat dinyatakan cerai adalah perkawinan yang memang telah dicatat di pihak yang berwenang seperti catatan sipil. Melihat pentingnya dari akta perkawinan sebagai salah satu bukti bahwa perkawinan itu memang terjadi maka penulis berinisiatif membuat sebuah tulisan sebagai karya ilmiah yang membuktikan bagaimana pentingnya akta perkawinan dalam melakukan perceraian dan bagaimana dampak yang timbul jika suatu perkawinan tidak memiliki akta perkawinan.

II. METODE PENELITIAN

Peneliti memilih tipe penelitian dari hukum normatif yang sekiranya tepat dipilih untuk mampu membantu dalam menyelesaikan karya ilmiah ini untuk dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah disebutkan (Jonaedi Efendi 2018). Penelitian hukum normatif yang juga

disebut penelitian studi kepustakaan berfokus mengambil hasil dari kepustakaan baik itu peraturan, doktrin yang ada dalam buku-buku, jurnal dan yang lainnya serta bersumber juga dari internet yang berkaitan, relevan, serta dapat dipercaya sehingga penelitian ini dapat dikerjakan dengan berbagai pendapat yang akhirnya mengambil kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Kekuatan Akta Perkawinan jika Terjadi Perceraian*

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dari kehidupan untuk dapat hidup bersama dan mengarungi rumah tangga bersama dengan melawan segala rintangan yang ada demi mencapai hidup yang Bahagia dengan keluarga yang Bahagia. Perkawinan dilakukan tidak hanya dasar suka sama suka lalu hidup dalam satu rumah bersama tetapi ada serangkaian hal yang harus dilalui sehingga perkawinan itu dianggap sah (Waluyo 2020).

Perkawinan menurut dari pasal 1 UU perkawinan mengartikan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin antara dua insan suami dengan seorang istri yang hubungan itu suci bertujuan mencapai sebuah hubungan keluarga. Perkawinan sendiri harus memenuhi dua dasar dalam sahnya suatu dari perkawinan yaitu sah menurut agama yang diartikan perkawinan itu dilakukan berdasarkan aturan dan hukum dari agama yang dianutnya atau dipercayai dan sah jika perkawinan itu memang dilakukan dengan hukum negara sebagai diakui oleh negara sehingga dari perkawinan itu sah menurut negara. Hal itu dicantumkan ketentuan dalam pasal 2 dari aturan UU perkawinan.

Melihat pentingnya akta perkawinan menjadikan akta itu penting dan harus ada sehingga perkawinan dapat dilakukan dengan baik sehingga jika timbul masalah di kemudian hari atau memerlukan akta perkawinan menjadi tidak sulit untuk memprosesnya. Seperti pengurusan gugatan perceraian. Akta perkawinan atau buku nikah ini sangat penting bagi hubungan suami istri serta anak dari hubungan itu karena dalam perkawinan anak yang dilahirkan berhak untuk mendapatkan warisan dan pengurusan administrasi negara serta syarat lainnya dalam kehidupan kedepannya. Pencatatan dari perkawinan merupakan suatu hal penting dalam mencatat peristiwa perkawinan itu mengingat perkawinan termasuk dalam suatu peristiwa yang dianggap penting dalam kehidupan (Supriyanta 2018). Akta menurut dari subekti tidak memiliki akrti yang sama dengan surat. Akta sendiri memiliki arti sebagai suatu perbuatan yang berasal dari kata *acta* yang kata ini berasal dari Bahasa perancis yang memiliki arti kata perbuatan (Subekti 2005). Akta perkawinan merupakan salah satu bukti tertulis yang berdasar hukum merupakan akta otentik yang memiliki suatu kekuatan hukum yang kuat dan tetap sehingga menjadikan akta otentik dapat dijadikan bukti kuat jika terjadi suatu sengketa di pengadilan. Akta perkawinan menjadi salah satu syarat kelengkapan yang harus ada dan khusus untuk suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan sebagai salah satu dari syarat formil (Usman 2017).

Melihat pentingnya akta perkawinan yang memberikan kepentingan, kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang berkaitan dalam perkawinan itu menjadi penting akta perkawinan itu. Tanpa adanya akta perkawinan atau buku nikah maka perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi menurut aturan negara yang memberikan dampak kepada pihak yang terkait dalam perkawinan. Pencatat dari suatu perkawinan bukan berarti memberikan suatu Batasan terhadap hak asasi manusia bagi para pihak yang terikat dalam perkawinan itu. Akta ini sebaliknya dapat memberikan suatu kepastian bagi pihak terkait bahwa dia mendapatkan suatu perlindungan secara hukum terkait perkawinannya itu. Perkawinan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang dapat melanjutkan keturunannya dikemudian hari sehingga perkawinan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Manfaat akta perkawinan untuk menjadi alat bukti secara otentik yang menyatakan bahwa perkawinan itu sah menurut hukum dan memberikan kepastian hukum dan memberikan kepastian terhadap hubungan suami istri dan anak yang akan ada dari hasil hubungan suami istri itu. Berbeda dengan perkawinan tanpa adanya akta perkawinan atau buku nikah dapat diartikan bahwa perkawinan itu tidak pernah terjadi sehingga menjadikan perkawinan itu menjadi siri. Meski secara agama perkawinan itu dianggap sah dan memang terjadi menurut agama tetapi jika tidak dicatatkan maka perkawinan itu dianggap tidak sah menurut aturan hukum yang berlaku

sehingga hal ini berdampak kepada kepastian secara administratif tentang hubungan perkawinan itu.

Perkawinan siri secara agama istri dianggap sebagai istri sah menurut agama tetapi jika tidak dicatatkan maka perkawinan itu dianggap tidak menurut negara sehingga status istri yang nikah siri dianggap hubungan bukan suami istri menurut hukum negara karena tidak ada pencatatan secara jelas terkait hubungan itu di catatan negara. Pencatatan perkawinan dapat dilakukan di kantor catatan sipil atau dapat dilakukan di KUA. Sedangkan terkait gugatan perceraian bagi agama islam maka suatu gugatan itu dapat dilakukan dan diajukan ke pengadilan negeri agama sedangkan bagi pemeluk agama non islam atau agama selain islam dapat dilakukan di kantor pengadilan negeri dalam melakukan serta juga pengajuan gugatan.

Meskipun tempat pengajuan serta proses dari perceraian itu beda tetapi tetap dalam melengkapi syarat dalam melakukan kuakatan harus ada yang disebut sebagai akta perkawinan atau juga buku nikah atau memang telah melakukan pencatatan perkawinan sehingga perkawinan itu memang sah menurut agama dan hukum negara.

Pentingnya akta perkawinan atau buku nikah ini bukan semata-mata hanya menjadi sebuah pajangan tetapi mengingat bahwa perkawinan itu harus sah menurut agama dan hukum negara menjadikan akta perkawinan itu harus ada karena kata ini membuktikan bahwa perkawinan memang pernah terjadi dan ada bukti secara formil otentik dapat membuktikan bahwa perkawinan itu memang terjadi. Adanya akta perkawinan dalam gugatan perceraian memberikan dampak yang besar sehingga dalam melakukan gugatan dapat dibaginya harta bersama antara suami dengan pasangan istrinya yang akan melakukan cerai sehingga harta-harta itu dapat dibagi secara rata. Meskipun tujuan dari perkawinan itu demi dapat berlangsung selama tetapi tidak menutup dari kemungkinan bahwa perkawinan itu dapat putus sehingga harus dapat tidak memberikan kedua belah pihak jika terjadi perceraian.

Pentingnya akta perkawinan ini dalam perkawinan mengartikan dalam hubungan perkawinan harus maka harus adanya pencatatan ini sangat penting dan menimbulkan banyak keuntungan jika melakukannya. Dalam gugatan perceraian akta perkawinan ini sangat memiliki dampak penting karena dengan nada akta ini yang sebagai satu-satunya alat bukti yang mutlak menjelaskan bahwa perkawinan itu terjadi maka akta ini sangat penting sehingga dalam pengurusan anak dan pembagian harta bersama bagi para pasangan dapat dilakukan (Supriyanta 2018).

2. *Akibat Hukum dari Perceraian yang Tidak Memiliki Akta Perkawinan*

Kenyataan yang terjadi tidak semua perkalian melakukan apa yang disebut sebagai pencatatan perkawinan sehingga perkawinan itu dapat dikatakan perkawinan yang sirik karena hanya sah menurut agama. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman bahwa pencatatan dari perkawinan itu sangat penting dan harus dilakukan demi kepentingan bersama. Perceraian dan gugatannya hada dapat dilakukan di pengadilan sehingga bagi para pihak yang akan melakukan gugatan perceraian dapat mengajukan gugatannya tersebut di pengadilan terlebih dahulu. Mengacu pada apa yang ada dalam pasal 39 UU Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sebuah pengadilan, harus ada alasan-alasan yang memang kuat sehingga perceraian itu dapat dilakukan, serta ada tata cara dan syarat dalam melakukan perceraian dengan peraturan lain yang diatur (Gede Pupung Januartika 2022).

Tidak harmonisnya sebuah perkawinan dapat terjadi akibat beberapa alasan yang cukup kuat seperti KDRT, adanya pihak ketiga yang mengganggu hubungan, ataupun memang komunikasi yang terjalin antar pasangan memang tidak baik. Cerai sendiri dapat diartikan putusnya hubungan pertalian pasangan suami istri. Mengacu pada pasal dari 38 yang termuat di UU Perkawinan dapat diketahui bahwa terjadinya dari cerai karena beberapa alasan, karena kematian, yang selanjutnya memang cerai serta yang terakhir akibat dari putusan pengadilan. Perceraian tentunya tidak dapat terjadi begitu saja ada hal yang melandasi kenapa cerai itu bisa terjadi. Terjadinya itu karena ada beberapa alasan yang memang kuat. Alasan itu dapat diketahui melalui apa yang dijelaskan dalam pasal dari 209 KUHPer serta apa juga yang dijelaskan dalam

pasal 19 UU Perkawinan. Untuk itu alasan itu yang telah dijelaskan harus ada untuk membuktikan bahwa perceraian itu memang pantas dan harus dilakukan.

Salah satu syarat yang harus ada dalam mengajukan gugatan cerai adalah ada beberapa yang termasuk salah satunya adalah bukti adanya pencatatan perkawinan berupa akta perkawinan atau buku nikah. Akta perceraian merupakan syarat yang harus ada sebagai bentuk pembuktian bahwa perkawinan itu memang terjadi dan memang telah diakui oleh hukum dari negara. Berdasarkan pasal dari 1866 KUHPer dinyatakan bahwa pembuktian tidak hanya berbentuk surat tertulis tetapi juga dapat dari saksi, dari adanya persangkaan, adanya memang pengakuan, serta berani sumpah. Meskipun berdasarkan pasal ini pembuktian dari perkawinan tidak hanya bukti tertulis (akta perkawinan) tetapi mengacu pada pasal dari 100 KUHPer yang secara singkatnya menyatakan bahwa akta pelaksana dari perkawinan yang telah memang didaftarkan kepada catatan sipil yang berwenang menjadi bukti mutlak bahwa perkawinan itu memang terjadi hal ini mengatakan bahwa akta perkawinan menjadi akta otentik yang menjadi bukti mutlak bahwa dari perkawinan itu memang memang terjadi dan memang diakui oleh dari hukum negara (Sirait 2021). Melihat adanya perbedaan dalam pembuktian bahwa perkawinan itu memang terjadi yaitu pasal 1866 dan 100 dari KUH Per maka digunakan asal *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* sehingga pasal yang digunakan adalah pasal 100 KUH Per karena bersifat lebih khusus mengatur tentang perkawinan dan pembatalan perkawinan sehingga hal ini membuktikan bahwa akta perkawinan menjadi bukti mutlak bahwa perkawinan itu memang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut perkawinan yang tidak memiliki akta berarti perkawinan itu tidak memiliki pembuktian yang kuat atau otentik bahwa perkawinan itu memang sah terjadi. Perceraian yang tidak memiliki akta perkawinan memberikan dapat yang dapat menyebabkan perkawinan itu tidak diterima oleh pengadilan dan tidak disetujui untuk melanjutkan gugatannya kecuali perkawinan itu memang terjadi sebelum UU Perkawinan no 1 tahun 1974 belum disahkan maka perceraian itu dapat dilanjutkan di pengadilan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Akta perkawinan memiliki kekuatan hukum yang kuat karena akta perkawinan sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan yang kuat sehingga terjadi perceraian yang memerlukan pembuktian bahwa perkawinan itu memang terjadi maka dibutuhkan akta perkawinan sebagai akta yang bersifat kuat otentik yang dapat membuktikannya. Akta perkawinan memiliki peran penting dan harus ada yang dapat memberikan pembuktian sehingga jika terjadi perceraian pengurusan terhadap hak anak dan hak harta bersama serta waris dapat dilakukan dengan lancar.

Setiap gugatan perceraian membutuhkan akta perkawinan sebagai syarat mutlak membuktikan bahwa perkawinan itu memang terjadi sebagaimana mengacu pada pasal 100 KUH Per yang menyatakan bahwa akta perkawinan sebagai bukti mutlak bahwa perkawinan itu memang terjadi dan menjadi syarat mutlak. Tetapi bagi perkawinan yang dilakukan sebelum disahkannya UU No.1/1974 dapat dilakukan gugatan di pengadilan dan diterima meskipun pernikahan itu dilakukan hanya berdasarkan aturan agama.

2. Saran

Bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan sangat dianjurkan untuk melakukan pencatatan perkawinan karena dengan dilakukan pencatatan perkawinan maka akan mendapatkan akta perkawinan atau buku nikah yang dapat dijadikan bukti bahwa perkawinan itu sah menurut hukum aturan negara serta dapat memberikan kepastian hukum kepada pasangan serta anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Gede Pupung Januartika, Komang Febrinayanti Dantes. 2022. "Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5(3).
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia.

- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Sirait, Rian M. 2021. "Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia Marriage Registration in Indonesia's Marriage Law Regulations." *Jurnal Juristic* 1(1).
- Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Supriyanta, Bambang Ali Kusuma &. 2018. "Manfaat Akta Perkawinan bagi Anggota Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2(2).
- Trianto, Titik Triwulan dan. 2007. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Edited by P. Pustaka. Jakarta.
- Usman, Rachmadi. 2017. "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14(3).
- Waluyo, Bing. 2020. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2(1).